

BAB IV
ANALISIS PANDANGAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM UPAYA MEMUTUSKAN PERKARA
DISPENSASI NIKAH
(Studi Putusan Perkara Nomor 2583/Pdt.P/2019/PA.Srg)

A. Pandangan dan Pertimbangan Hakim Dalam Upaya Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Perkara Nomor 2583/Pdt.P/2019/PA. Srg)

Sebelum menetapkan putusan akhir yang dituangkan dalam amar putusan. Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukumnya berdasarkan fakta kejadian di persidangan yang termuat dalam duduk perkaranya sebagai penentuan putusan akhir. Adapun beberapa dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2583/Pdt.P/2019/PA.Srg adalah sebagai berikut:

Menimbang; bahwa anak pemohon sudah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya.

Menimbang; bahwa calon suaminya sudah mempunyai usaha/pekerjaan dengan penghasilan yang memadai.

Menimbang; bahwa anak pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa paksaan.

Menimbang; bahwa anak pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain.

Menimbang; bahwa anak pemohon perawan dan status calon suaminya jejak.

Menimbang; bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut.

Menimbang; bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup usia.

Berdasarkan dasar pertimbangan hukum tersebut dapat diketahui bahwa dalam menetapkan dispensasi nikah. Majelis Hakim mempertimbangkannya alasan-alasan pemohon yang menyatakan bahwa pemohon ingin menikahkan anak kandungnya tetapi telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Cipocok Jaya, Kota Serang karena belum cukup usia, perkawinan tersebut sangat terdesak untuk dilangsungkan dikarenakan pada kedua tersebut telah dekat semenjak kurang lebih 2 tahun bulan lalu dan hubungannya mereka telah erat,

maka Pemohon sangat khawatir akan terjadi tindakan yang dilarang oleh ketetapan Hukum Islam bila tidak secepatnya dinikahkan.

Maka dengan menimbang alasan pemohon tersebut, Majelis Hakim akhirnya mengabulkan permintaan Pemohon, menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak pemohon⁶⁸.

Dalam pertimbangan dispensasi nikah yang lain perkara nomor 2544/Pdt.P/2019/PA. Srg Majelis Hakim mempertimbangkannya alasan-alasan pemohon yang menyatakan bahwa pemohon ingin menikahkan anak kandungnya tetapi di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan Kota Serang karena belum cukup usia, pernikahan tersebut sangat mendesak agar dilaksanakan dikarenakan pada kedua calon telah melaksanakan pertunangan semenjak kurang lebih 1 tahun bulan yang lalu dan hubungannya telah eratnya, maka pemohon khawatir akan adanya tindakan yang dilarang oleh ketetapan Hukum Islam jika tidak segera dinikahkan.

Maka dengan pertimbangan alasan tersebut, Majelis Hakim pun akhirnya mengabulkan permintaan Pemohon, dan menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon.⁶⁹

⁶⁸ Sumber data Putusan Pengadilan Agama Serang Jl. K.H. Abdul Hadi No.29 Cipare Kec. Serang Kota Serang (Nomor 2583/Pdt.P/2019/PA. Srg), pada tanggal 5 Oktober 2021

Dengan hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam pembandingan putusan Nomor 2583/Pdt.P/2019/PA.Srg dan putusan Nomor 2544/Pdt.P/2019/PA.Srg karena sebenarnya Undang-Undang Pernikahan maupun Kompilasi Hukum Islam sudah mencoba melakukan pengaturan masalah batas umur untuk menikah dan dispensasi nikah dengan bijaksana dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi pada permasalahan dispensasi nikah masih terlihat belum memiliki komitmen untuk menegakkan hukum, khususnya dalam pasal 7 ayat (1) yang menjabarkan mengenai batasan usia dalam menikah. Disebabkan, permasalahan dispensasi nikah terutama yang ada pada Pengadilan Agama Serang seluruh masalah permintaanya dikabulkan dan diterima, sedangkan mayoritas faktor penyebabnya diajukan dispensasi nikah ialah dikarenakan faktor kekhawatiran orang tua berdasarkan peneliti itu bukanlah termasuk alasan yang merupakan mendesak atau darurat dalam memberikan pengajuan dispensasi nikah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan ataupun

⁶⁹Sumber data Putusan Pengadilan Agama Serang Jl. K.H. Abdul Hadi No.29 Cipare Kec. Serang Kota Serang (Nomor 2544/Pdt.P/2019/PA. Srg), pada tanggal 7 Desember 2021

menetapkan perkara dispensasi nikah merupakan untuk kemaslahatan. Hal ini dapat diketahui berdasarkan pertimbangan hakim adanya rasa kekhawatirannya dari orang tua karena anaknya sudah hubungannya sudah sedemikian erat, sehingga Majelis Hakim menetapkan memberikan izin dispensasi nikah.

Di tahun 2022 Pengadilan Agama Serang mendapatkan perkara dispensasi nikah yang hamil diluar nikah dengan nomor putusan 47/Pdt.P/2022/PA.Srg, Majelis Hakim mempertimbangkannya alasan-alasan Pemohon yang menyatakan bahwa ingin menikahkan anak kandungnya dalam waktu sedekat mungkin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang, anak kandung pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan dikarenakan anak pemohon telah menajalin hubungan yang sangat erat dan juga anak pemohon saat ini sudah dalam kondisi hamil dengan usia kandungan sekitar 6 (enam) bulan.

Maka dengan menimbang alasan pemohon tersebut, Majelis Hakim akhirnya mengabulkan permintaan Pemohon, menetapkan memberikan izin (dispensasi) nikah kepada anak pemohon.⁷⁰

Hakim memegang peranan yang sangat penting dalam lingkungan pengadilan, karena melalui hakim suatu perkara diputuskan. Seorang hakim harus memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga ia dapat memberi keputusan yang adil dan tidak ada pelanggaran dari hukum, baik hukum Islam yang ada di Pengadilan Agama atau hukum acara perdata yang berkenaan dengan kasus yang sedang diatasi.

Hakim harus melaksanakan ijtihad untuk menegakkan hukum dalam beberapa kasus yang memiliki banyak interpretasi. Seorang hakim dapat melakukan ijtihad dengan sempurna jika mempunyai wawasan luas pada bidang ilmu sosial dan ilmu hukum lain, menelusuri dengan baik Al-Qur'an, sunnah, ijma dan qiyas, mengetahui yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁷¹ Sikap bijaksana juga sangat dibutuhkan agar setiap perkara yang ditanganinya dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang

⁷⁰Sumber data Putusan Pengadilan Agama Serang Jl. K.H. Abdul Hadi No.29 Cipare Kec. Serang Kota Serang (Nomor 47/Pdt.P/2022/PA. Srg), pada tanggal 7 Februari 2022.

⁷¹ Abdul Manan, *Etika Hakim dan Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.177

berlaku, sehingga tidak akan terjadi putusan cacat hukum dan tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Pengertian dispensasi nikah adalah dispensasi perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan usia) dalam membangun ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan untuk tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi usia perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup usia untuk menikah, bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan wanita belum mencapai usia 16 tahun.

Majelis hakim menyetujui permohonan dispensasi pernikahan berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, pria harus mencapai usia 19 tahun dan wanita telah mencapai usia 16 tahun. Namun, penyimpangan dari batas usia ini dapat terjadi apabila ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang diangkat oleh kedua orang tua pria dan perempuan (pasal 7 ayat 2). Agar pernikahan tidak berakhir dengan perceraian, harus dicegah perkawinan antara calon suami atau istri yang masih di bawah usia.

Batas awal untuk memulai baliq dalam fiqh adalah jika seseorang berusia 12 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan. Sedangkan batas waktunya di antara para ulama ada perbedaan pendapat:

Menurut Abu Hanifah, kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi pria dan 17 tahun bagi wanita. Adapun Imam Malik menetapkan 18 tahun, baik untuk pihak pria maupun untuk wanita.

Menurut Syafi'i dan Hanabillah, menetapkan bahwa kemasakan untuk menerima kedewasaan dengan berbagai tanda diatas namun dikarenakan tanda tersebut datang tidak sama bagi setiap orang sehingga tingkat kedewasaan ditetapkan dengan usia. Hal ini sama dengan tingkat kedewasaan bagi wanita dan pria ialah dikarenakan tingkat kedewasaan tersebut ditetapkan dengan akal dengan akal timbullah taqlid dan karena akal tersebut terdapatnya hukum.

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, bahwa usia dewasa yang dipersiapkan seorang individu mulai memasuki rumah tangga perlu diperpanjang menjadi 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Prihal ini diperlukan dikarenakan pada masa ini mengharuskan untuk membangun kemaslahatan dan mengurangi kerusakan baik dari sisi tanggung jawab sosial ataupun kesehatan.

Menurut Yusuf Musa menjelaskan bahwa usia dewasa sesudah seorang usia 21 tahun. Perihal ini karena di zaman modern saat ini orang membutuhkan persiapan yang cukup. Menurut perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa bermacam faktor turut menjadi penentu lambat ataupun cepatnya seseorang dalam berusia dewasa khususnya kedewasaan dalam membina rumah tangga. Nilai-nilai ataupun usia tersebut tidak senantiasa cocok dalam tiap daerah di dunia ini. Pada tiap daerah menjadi penentu usia dewasa masing-masing sejalan dengan kondisi dan masa yang ada.⁷²

Dari beberapa pertimbangan hukum dan dalil hukum hakim, maka dalil hukum yang digunakan hakim dalam perkara dispensasi nikah itu merupakan Pasal 7 (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dimana pokok permasalahan dalam penetapan Nomor: 2583/Pdt.P/2019/PA. Srg pada dua tersebut telah lama dekat semenjak kurang lebih 2 tahun bulan lalu dan hubungannya mereka sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan

⁷²Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur)*, h. 50

dan siap menjadi istri atau ibu rumah tangga walaupun umurnya belum mencukupi di dalam Undang-Undang.

Melihat perdebatan hukum yang diajukan oleh Hakim Pengadilan Agama Serang, hal ini telah sesuai dengan permasalahan dispensasi pernikahan di bawah usia. Dimana dispensasi perkawinan itu sesuai dengan Pasal 7 (1), uraian Pasal itu dijelaskan pembatasan usia dalam memberikan jaminan kesehatan calon mempelai dalam mengurangi bahtera rumah tangga.

Namun pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 maksud dari anak ialah seseorang yang belum berumur 18 tahun, diantaranya anak yang masih dalam kandungan. Dalam masalah penentuan nomor 2583/Pdt.P/2019/PA. Srg calon mempelai wanita masih dibawah usia. Sehingga landasan pertimbangan pada kasus ini kurang sesuai dikarenakan meninjau dari berbagai dampak pada saat calon mempelai wanita melaksanakan pernikahan dibawah usia.

Penjabaran tersebut kesimpulannya putusan Pengadilan Agama Serang telah sesuai dengan kewajiban dispensasi nikah walaupun calon mempelai wanita masih dibawah umur. Landasan hukum yang digunakan oleh Hakim telah sesuai dengan mempergunakan pasal 7 ayat (1). Namun berdasarkan peneliti kurang sesuai dengan melihat

calon wanita masih belum berumur dan masih dibawah usia. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak ialah seorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, diantaranya anak yang masih dalam kandungan.

B. Dampak Putusan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Terhadap Kelangsungan Pernikahan

1. Dampak Yuridis Putusan Dispensasi Nikah

Secara dasar, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan, pernikahan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki telah berumur 19 tahun dan pihak wanita telah berumur 16 tahun. Perihal pelanggaran terhadap ketentuan ini, maka kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan. Dispensasi nikah ini diperoleh berdasarkan permohonan ke pengadilan dan kemudian pengadilan akan mengeluarkan penetapan. Dalam meminta permohonan dispensasi nikah untuk umat Islam, diajukan terhadap Pengadilan Agama, sementara untuk non muslim dianjurkan kepada Pengadilan Negeri. Perihal aturan dispensasi pernikahan kepada anak dibawah usia ialah terdapat dua macam:

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa pelanggaran kepada ketetapan ayat (1) perihal batasan umur minimum dalam menikah, dapat meminta dispensasi nikah terhadap pejabat atau Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua wali pihak perempuan atau laki-laki.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni pihak pria sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁷³

Hukum negara yang memberikan aturan mengenai masalah pernikahan merupakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam dapat membangun tujuan pernikahan, diantaranya persyaratannya ialah bahwa para pihak yang akan melaksanakan pernikahan sudah matang raga dan jiwanya. Dengan demikian di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan batas usia minimal dalam menikah. Ketetapan perihal batasan usia minimal tersebut

⁷³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional Cet II*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005), h.209

terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan dibawah umur. Jika ada perkawinan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur dalam hal ini pemerintah sudah memberikan kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang lazim disebut sebagai dispensasi nikah.

Setiap tindakan hukum mengakibatkan suatu akibat hukum antara istri atau suami sesudah pernikahan dijalankan. Seperti yang ada pada pernikahan di bawah usia. Anak di bawah umur yang memperoleh dispensasi pernikahan boleh menjalankan pernikahan meskipun umurnya masih kurang. Maka akibat hukum setelah anak melaksanakan pernikahan di bawah umur yaitu anak tersebut dirasa cakap dan dewasa untuk melakukan tindakan hukum ataupun anak tersebut tidak berada pada pengampuan orang tuanya kembali.

Pada perkawinan di bawah umur juga memiliki dampak terhadap keberlangsungan pernikahan baik dampak negatif ataupun

dampak positif sama halnya dengan pernikahan dini yang akan berdampak secara langsung terhadap keduanya. Dampak negatif ataupun dampak positif. Diantara dampak negatif pernikahan dini yaitu tidak harmonisnya rumah tangga dengan berakhir perceraian. Pernikahan dini yang berakhir perceraian banyak yang di hadapi oleh pasangan yang menikah belum mencukupi umur atau di usia yang masih sangat muda yang mana kedua pasangan tersebut belum matang secara fisik mental atau emosi yang menyebabkan suatu permasalahan pada rumah tangga bahkan dapat menjadi sebuah karangan yang besar dan berakhir dengan perceraian. Untuk menciptakan hubungan yang harmonis pada rumah tangga di antara kewajiban dan hak keduanya dan serta mengetahui seluruh bimbingan agama untuk menjabarkan batasan kewajiban dan hak dengan bijaksana dan adil. Apabila seluruh suami istri melaksanakan kewajiban tersebut tentu akan mendapatkan hak dengan otomatis. Jika suami telah menjalankan kewajiban kepada istrinya dengan sebaik-baiknya sehingga hak istri akan ditunaikan. Sama halnya jika istri telah melaksanakan kewajiban dengan baik kepada suami hak suami pun akan ditunaikan.s

Dan dalam wawancara hakim Pengadilan Agama serang bahwasannya sudah memberikan mereka pemahaman dampak dari

pernikahan dini itu banyak resikonya bisa karena kematian muda karena kehamilannya yang belum siap, bisa karena rumah tangganya gagal karena masing-masing kedua belah pihak masih kekanak-kanakan karena mentalnya belum siap, dan kualitas keturunannya juga nantinya tidak bagus karena usianya yang kurang matang. Dalam setiap persidangan sudah kami sampaikan apa saja dampak dari pernikahan dini.⁷⁴

Menurut penjabaran tersebut peneliti memberikan penilaian bahwa dispensasi nikah akan berakibat kepada perkawinan di usia dini masih cenderung muda dan usia pernikahannya pun akan menyebabkan perceraian. Hal ini dikarenakan rumah tangga yang dibentuk oleh kedua pasangan tersebut memperoleh dispensasi nikah yang ada di wilayah Pengadilan Agama Serang ada dampak negatif yakni tidak terdapatnya hubungan harmonis daltergoam kehidupan rumah tangga yang muncul dikarenakan sering adanya percecokan, tindakan keras suami kepada istri, cemburu yang berlebihan, pengetahuan dari pihak istri dalam mendidik anak yang kurang, wawasan mengenai merawat

⁷⁴ Wawancara dengan Dr. Hasan Hariri (Hakim Pengadilan Agama Serang: Hari Senin, 8 November Pukul 13.30 WIB).

anak dan kemudian akan menyebabkan mengakibatkan kurangnya mental anak.

2. Dampak Pernikahan dini Secara Sosial

a. Pernikahan Dini Menurut Psikologi

Undang-Undang perkawinan secara tegas dan jelaskan pada pernikahan laki-laki telah berumur 19 tahun dan wanita telah berumur 16 tahun. Pada usia seseorang tersebut sudah dapat membuahkan keturunan. Saat ini dalam psikologi sebenarnya anak perempuan usia 16 tahun belum dapat menyatakan telah dewasa secara psikologi. Sama halnya dengan lelaki yang berusia 19 tahun belum dinyatakan matang secara psikologi karena pada usia tersebut umumnya masih tergolong sebagai anak remaja.⁷⁵

Seperti telah dipaparkan dalam Undang-Undang Perkawinan bab II Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa batasan usia pada pernikahan dengan landasan pertimbangan kesehatan bahwa batas usia tersebut remaja yang telah dinyatakan matang secara fisik dikarenakan dari sisi biologis diusia tersebut proses organ reproduksi yang mulai memiliki fungsi. Akan tetapi calon pasangan diusia remaja memiliki resiko besar untuk reproduksi, khususnya bagi remaja putri dan anak yang

⁷⁵ Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini*, (Depok: Ar-Ruzz Media, 2017), h. 85

dikandungannya. Akan tetapi, jika dilihat dari segi psikologis usia remaja belum bisa dikatakan matang secara psikologis, dikarenakan usia ini belum memiliki kepribadian yang baik atau masih labil dan dalam usia ini secara umum belum memiliki acuan untuk perihal sosial ekonomi dan masih canggung untuk hidup bermasyarakat serta belum memiliki kerja tetap dan masih bergantung pada orang lain.⁷⁶

b. Pernikahan Dini Menurut Pusat Pelayanan Terpadu
Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perkawinan hanya dikehendaki bila pihak laki-laki maupun perempuan telah meraih usia 19 tahun. Jika pasangan melakukan pernikahan dibawah usia yang diizinkan, maka pernikahan tersebut adalah pernikahan dini/pernikahan dibawah umur dan tidak sah secara hukum.

Dampak yang dapat timbul pada anak yang melakukan pernikahan dini yaitu secara biologis, alat reproduksi anak masih pada proses menuju kematangan maka dalam menjalankan hubungan seksual dapat menimbulkan robekan yang besar, infeksi yang akan

⁷⁶Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2002), h.45

membahayakan anak serta dapat menimbulkan trauma. Secara psikologis, ketidaktahuan anak terhadap hubungan pernikahan dapat memunculkan rasa bingung, murung, dan rasa penyesalan pada anak atas keputusan pernikahan. Secara sosial, adanya budaya patriaki yang memandang derajat perempuan di bawah laki-laki yang dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan pada perempuan didalam rumah tangga. Dapat digunakan untuk melakukan penyimpangan hubungan seksual agar menjadi legal, yaitu perilaku pedofilia. Dampak terhadap keturunannya, anak akan menjadi kerdil, anak premature, dan munculnya gangguan pada kandungannya. Terhadap masing-masing keluarga, hubungan antar keluarga awalnya harmonis bisa menjadi berkonflik saat kedua anaknya memiliki konflik dalam rumah tangga mereka.⁷⁷

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Pernikahan anak dibawah usia sebenarnya salah satunya merupakan masalah hukum. pernikahan Berikut ini berbahaya bagi anak-anak dan terutama terkait dengan masalah kesehatan reproduksi yang dapat membahayakan anak bisa mengakibatkan kematian bagi anak, karena

⁷⁷ Perdana Kusuma, dkk, "Pencegahan Pernikahan Dini dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Psikoedukasi dan Sosialisasi P2TP2A Kab. Luwu: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat, Vol. 1, No. 1, (2021), h. 55

itu anak perempuan yang dinikahkan atau menikah di usia anak-anak yang sangat berpotensi ketika mengalami kehamilan dan melahirkan berujung pada kematian si anak. Hal ini Saya menemukannya tidak sedikit tetapi Banyak, rata-rata, kemungkinan besar memiliki seorang gadis berusia 10-15 tahun trauma selama kehamilan atau kematian.

C. Prespektif Hukum Islam Terhadap Putusan Pertimbangan Hakim Dalam Upaya Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah di Pengadilan Agama merupakan wujud mencari payung hukum untuk legalisasi perkawinan anak dibawah umur. Menurut ilmu hukum normatif, tujuan hukum seharusnya fokus pada kepastian hukum, sehingga hukum mampu mempertahankan ketertiban.⁷⁸ Dengan demikian, jaminan hukum dalam rumusan perundang-undangan adalah harus diwujudkan sebagai syarat setiap atauran. Adapun umat Islam merasa tidak melanggar hukum Islam jika menikahkan anaknya dibawah usia 16 tahun, karena hukum Islam tidak menetapkan secara konkret usia perkawinan sehingga tidak ada aturan dalam hal ini yang bersifat imperatif untuk dilakukan.

⁷⁸ Mohamad Nur Yasin, *Rekontruksi Norma Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam Sengketa Ekonomi Syariah*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012, h.18

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِبْهُمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.”

Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan dengan batasan usia, hanya disebutkan orang-orang yang layak menikah, dan ini diterjemahkan sebagai orang yang mampu baik dari segi mental (psikologis), fisikal (biologis), sosial (ekonomi dan Pendidikan) maupun spiritual.

Batas usia perkawinan menurut perspektif hukuman positif di Indonesia yang dalam hal ini adalah UU No. 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 sebagai Undang-undang terkait dengan perkawinan adalah 19 tahun dan ini berlaku baik bagi pria maupun wanita. Batas usia perkawinan menurut perspektif hukum islam tidak adanya

ketentuan yang memberikan batasan usia minimal, tetapi dalam hukum islam hanya ditegaskan bagi mereka yang sudah mencapai usia baligh, dengan tanda-tanda secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun. Batas usia minimal perkawinan sudah relevan konteks saat ini dan juga sudah sesuai dengan undang-undang lain yang terkait, yaitu salah satunya undang-undang perlindungan anak yang memberikan batasan usia anak itu sampai usia 18 tahun.

Adapun syarat perkawinan agak tersamar dengan rukun perkawinan itu sendiri (calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul), sebagaimana kita ketahui syarat dan rukun itu berbeda. Menurut ilmu fiqih calon suami atau istri harus memiliki identitas seksual yang jelas sebagai pria atau wanita, dan keduanya harus terbebas dari halangan perkawinan.⁷⁹

Dan dalam wawancara hakim pun bahwa dalam hukum Islam pada dasarnya tidak ada batasan usia perkawinan kemudian dalam perkembangannya hukum perkawinan di Indonesia ada batasan pertimbangannya adalah mengedepankan kemaslahatan ummat.

⁷⁹ Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.82

Adanya pembatasan usia perkawinan itu diharapkan terciptanya pasangan suami istri yang tangguh yang siap lahir dan bathin, siap mental dan materi, dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pasca pernikahan. Karena pernikahan dini banyak resikonya baik terhadap kesehatan ibu dan anak bila hamil usia muda. Kesiapan mental, materi dan lain-lainnya hal ini tentunya sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.⁸⁰

⁸⁰ Wawancara dengan Dr.Hasan Hariri (Hakim Pengadilan Agama Serang: Hari Selasa, 29 Maret 2022 Pukul 13.30 WIB).